

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Jual Beli Sepeda Motor Tanpa Dokumen Melalui Media Sosial Facebook (Studi Kasus Di Wilayah Polresta Banyumas)



Thalita Afradilla Sandra¹, Yusuf Saefudin²

¹Fakultas Hukum, ²Universitas Muhammadiyah Purwokerto
Jl. KH. Ahmad Dahlan, Dusun III, Dukuhwaluh, Kec. Kembaran, Kab. Banyumas, Jawa Tengah 53182

Email Korespondensi : Thalitaafradillasandra15@gmail.com

ARTIKEL INFO

Riwayat Artikel

Artikel masuk : 2023-07-14
Artikel direview : 2023-07-20
Artikel diperbaiki: 2023-08-08
Artikel diterima : 2023-08-18

Kata Kunci

Penegakan hukum,
Jual beli,
Media social,
assessment pada proses penyidikan

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuat peluang interaksi sosial semakin luas tidak terbatas ruang dan waktu, media sosial Facebook melalui fitur marketplace memungkinkan para penggunanya untuk melakukan transaksi jual beli. Salah satu transaksi yang ditemukan adalah jual beli sepeda motor tanpa dokumen yang Berdasarkan pasal 480 KUHP yang tergolong sebagai penadahan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap jual beli sepeda motor tanpa dokumen dan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pada praktek jual beli sepeda motor tanpa dokumen melalui media sosial facebook di wilayah Polresta Banyumas. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu bagaimana penegakan hukum sekaligus faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan hukum jual beli sepeda motor tanpa dokumen di wilayah Polresta Banyumas. Penelitian ini di desain dengan metode empiris. Data bersumber dari data primer dan sekunder yang di peroleh melalui wawancara, observasi dan literatur riviw, serta di analisis dengan metode deskriptif _ analitis. Hasil penelitian menunjukan Polresta Banyumas telah menangani beberapa perkara jual beli sepeda motor tanpa dokumen, selain dapat diancam pasal 480 dan 481 KUHP pelaku jual beli sepeda motor juga dapat di kenakan pasal UU ITE. Polresta Banyumas merasa sulit dalam melacak indikasi jual beli sepeda motor tanpa dokumen.

Kata kunci: Penegakan hukum, Jual beli, Media social.assessment pada proses penyidikan

The development of information and communication technology makes social interaction opportunities wider and not limited by space and time, Facebook's social media through the marketplace feature allows its users to make buying and selling transactions. One of the transactions found was the sale and purchase of motorbikes without documents based on article 480 of the Criminal Code which was classified as a detention. The purpose of this study is to find out how law enforcement is against buying and selling motorbikes without documents and to find out the factors that influence law enforcement in the practice of buying and selling motorbikes without documents through social media Facebook in the Banyumas Police District. The problem raised in this study is how to enforce the law as well as what factors influence the law enforcement of buying and selling motorbikes without documents in the Banyumas Police area. This study was designed with an empirical method. Data sourced from primary and secondary data obtained through interviews, observation and literature review, and analyzed using descriptive analytical methods. The results showed that the Banyumas Police had handled several cases of buying and selling motorbikes without documents, in addition to being threatened with articles 480 and 481 of the Criminal Code, the perpetrators of buying and selling motorbikes could also be subject to articles of the ITE Law. The Banyumas Police find it difficult to trace indications of buying and selling motorbikes without documents.

Keywords: Law enforcement, buying and selling, social media.

This is an open-access article under the [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



I. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia yang melakukan pembangunan di segala bidang. Usaha yang dilakukan oleh negara ini meliputi pembangunan ekonomi, perbaikan sistem publik, melakukan usaha pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak kalah pentingnya adalah pembangunan di bidang hukum dari tahun ke tahun yang diusahakan pembaharuan hukum sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Seperti yang termuat dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, sebagai negara hukum maka Indonesia mempunyai serangkaian penyelenggaraan negara berdasarkan penguasa peraturan atau hukum supaya kepentingan masyarakat dapat terlindungi. Aturan-aturan dalam hukum menegaskan hal-hal apa saja yang seharusnya dilakukan oleh warga negara sebagai suatu kewajiban, hal-hal yang dibolehkan untuk dilakukan sebagai suatu pilihan serta hal-hal yang tidak dibolehkan untuk dilakukan sebagai suatu bentuk larangan.

Segala hal yang menyangkut sikap dalam kehidupan bermasyarakat, perilaku bangsa dan bernegara harus dilandaskan pada aturan hukum berlaku, sehingga tidak terjadi perilaku kesewenang-wenangan oleh aparat penegak hukum atau bahkan masyarakat itu sendiri. Indonesia menegaskan bahwa bangsa ini merupakan bangsa yang berlandaskan hukum sebagai tatanan negara, hal ini disebutkan dalam amandemen ke empat Undang-Undang 1945 pada pasal 1 ayat 3 yang berbunyi "Negara Indonesia adalah Negara Hukum"¹.

Sistem hukum mempunyai tujuan dan sasaran tertentu. Tujuan dan sasaran hukum tersebut dapat berupa orang-orang yang secara nyata berbuat melawan hukum, juga berupa perbuatan hukum itu sendiri, dan bahkan berupa alat atau aparat negara sebagai penegak hukum. Sistem hukum mempunyai mekanisme tertentu yang menjamin terlaksananya aturan-aturan secara adil, pasti dan tegas, serta memiliki manfaat untuk terwujudnya ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Sistem bekerjanya hukum tersebut merupakan bentuk dari penegakan hukum.² Banyak sekali kasus pidana di Indonesia berawal dari proses jual beli, tentu saja berbagai modus operandi memberikan peluang kepada pelaku kejahatan melakukan kejahatan baik secara individu maupun kelompok. Proses jual beli kendaraan bermotor masih menjadi primadona kasus yang terjadi setiap harinya. Sepeda motor yang dijual tanpa dokumen lengkap masih banyak dijumpai di media sosial, sepeda motor tersebut terindikasi berasal dari hasil curian, pajak macet dan hasil gadai yang tidak di ambil oleh pemiliknya. Dalam hukum positif Indonesia, istilah dan pengertian jual beli online terdapat dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jika para pihak dalam transaksi perdagangan berasal dari satu negara dan tunduk pada sistem hukum yang sama, maka tidak akan ada masalah untuk penyelesaian hukum.³

Menurut Moeljatno penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan di dalam hukum⁴. Sebagai contoh yang terjadi di Kabupaten Banyumas, jual beli sepeda motor bodong masih kerap terjadi. Hal ini dapat dilihat melalui postingan *marketplace facebook*, dimana dalam postingan tersebut banyak sekali dijumpai kendaraan second yang dijual baik yang memiliki dokumen lengkap maupun tanpa dokumen atau bondong yang mana postingan tersebut dapat dilihat semua orang yang mengakses media sosial tersebut. Melihat hal tersebut menandakan bahwa penegakan hukum jual beli sepeda motor bodong belum sepenuhnya ditegakan. Oleh sebab itu, mereka jual melalui *marketplace* media sosial. Barang yang didapatkan tidak dapat diketahui identitas pemilik sebelumnya, namun penjual dapat memastikan bahwa kondisi barang masih cukup layak untuk digunakan. Hal tersebut dapat memberikan sedikit tingkat kepercayaan terhadap pembeli, meskipun tanpa dokumen lengkap namun kondisi barang dapat terjamin kualitasnya.

¹Ni'matul, Huda. 2015. Hukum Tata Negara. Jakarta, Edisi Revisi: Rajawali Press.

²Vivi Ariyanti. 2019. Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Yuridis Volume 6 Nomor 2*. Hal 87-88

³Muhammad IkhsanLubis. 2018. Online Buying And Selling Transactions Under International Private Law. *Journal Of Private And Commercial Law Volume 2 No. 1* Hal 18

⁴Moeljatno. 1993, Asas-asas Hukum Pidana, Putra Harsa, Surabaya, Hal 23



Gambar 1. Yamaha FZ6 2002
(Kelengkapan STNK)



Gambar 2. Vega 2008 (Tanpa Dokumen)



Gambar 3. Mio J
(Tanpa STNK dan Plat Nomor)

Sumber : Group Facebook Jual Beli Motor
Cilacap

Dari gambar diatas bahwa masih banyak yang melakukan jual beli sepeda motor tanpa dokumen sehingga dapat di ancam pidana dengan pasal 480 KUHP menyatakan bahwa melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, yang diantaranya adalah menjual dan membeli, terhadap barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana, dikategorikan sebagai kejahatan penadahan.

Selain itu menurut pasal 68 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, disebutkan bahwa setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan, wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)⁵.

Selanjutnya, menurut pasal 288 ayat 1 merupakan aturan berlalu lintas yang menjelaskan soal kelengkapan saat berkendara. Pengemudi yang tidak mematuhi aturan berlalu lintas bisa ditindak dengan pasal tersebut. Selain jerat pidana, penggunaan media sosial untuk transaksi yang memuat unsur pidana juga telah diatur dalam UU ITE. Di Indonesia kehadiran teknologi informasi telah diundangkan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU No. 19

⁵ Himpunan peraturan perundang-undangan, LaluLintas danAngkutan Jalan (Jakarta: Fokus Media, 2009), Hal 44.

Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnyadisingkat UU ITE). UU ITE merupakan payung hukum pertama untuk mengatur adanya aktifitas transaksi elektronik di Indonesia, dan memberikan pembaruan hukum dengan tujuan menjamin kepentingan masyarakat akan jaminan kepastian hukum untuk bertransaksi dengan memanfaatkan media elektronik.⁶

Polisi Lalu Lintas mengatakan bahwa TNKB dan BPKB merupakan suatu bukti dari kepemilikan terhadap sepeda motor dan merupakan syarat sah milik dan menyatakan bahwasanya tidak akan bisa dikatakan sah jual beli sepeda motor jika tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan seperti halnya Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Jika seseorang memiliki kendaraan bermotor tapi tidak memiliki surat kepemilikan maka bisa dikatakan bahwa kendaraan tersebut bukan miliknya. Hal ini juga dijelaskan dalam Peraturan Presiden RI No. 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor, Pasal 1 angka 9 menyebutkan bahwa STNK dan BPKB merupakan bukti registrasi kendaraan bermotor yang bisa diartikan juga dengan sertifikat kepemilikan terhadap kendaraan yang diterbitkan oleh Polri yang berlaku sampai kendaraan tidak dipindah tangankan. Dari keterangan tersebut tidak ditemukan penjelasan yang rinci terkait batalnya jual beli sepeda motor tanpa adanya bukti kepemilikan seperti STNK dan BPKB.⁷

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Kusdedi dalam penelitiannya yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sepeda Motor Bodong (Studi Kasus di Desa Pasirjaya Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang).

Diketahui bahwa praktik jual beli di Desa Pasirjaya itu dilakukan dengan cara mencari informasi apakah ada yang ingin menjual sepeda motor, setelah mendapatkan informasi mereka melihat dulu kondisi fisik motor tersebut kemudian penjual memberi hak kepada pembeli apakah berminat atau tidak. Selanjutnya tahap tawar menawar harga sepeda motor, setelah terjadi kesepakatan penjual menyerahkan kunci sepeda motor tersebut dan pembeli menyerahkan uangnya sebagai alat ukur dalam transaksi tersebut. Lalu ijab qabul dilakukan secara lisan. Jual beli tersebut dalam hukum islam menurut Mazhab Hanafi Hukumnya adalah fasid apabila sepeda motor yang di perjual belikan diketahui dari hasil kejahatan pencurian, meskipun sah dan legal hakikatnya memenuhi rukun yaitu ijab qabul dan syarat yang ditentukan tetapi dari sifat benda tersebut tidak sah dan tidak di benarkan dalam syari'at islam.

Sementara itu, Elisa Chahyati dalam penelitiannya yang berjudul Peran Kepolisian Dalam Menekan Motor Bodong Ditinjau dari Hukum Pidana Islam. Menyebutkan bahwa faktor penyebab pemakaian sepeda motor bodong yaitu harga motor bodong yang terbilang murah sehingga banyak orang yang tertarik untuk membeli, proses dalam membeli motor tersebut mudah, kurangnya pemahaman hukum terhadap tindak pidana yang dikenakan dan faktor ilmu pengetahuan teknologi kurang sehat. Peran kepolisian dalam menekan pemakaian bodong yaitu dengan sosialisasi kepada masyarakat untuk menghimbau dan menjelaskan dampak memakai sepeda motor bodong. Oleh karena itu, artikel ini memfokuskan pada uraian Penegakan Hukum Pidana Terhadap Jual Beli Sepeda Motor Tanpa Dokumen Melalui Media Sosial Facebook (Studi Kasus Di Wilayah Polresta Banyumas).

II. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap jual beli sepeda motor tanpa dokumen melalui media sosial facebook di wilayah Polresta Banyumas?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pada praktek jual beli sepeda motor tanpa dokumen melalui media sosial facebook di wilayah Polresta Banyumas?

⁶ Muhammad Kamran.Maskun. 2021. Penipuan Dalam Jual Beli Online: Perspektif Hukum Telematika. *Balobe Law Journal Volume 1 Nomor 1* Hal. 41 - 56

⁷Nahara Eriyanti, Ayu Sarami. 2020. Legalitas Transaksi Jual Beli Sepeda Motor Tanpa Bukti Kepemilikan dalam Perspektif Sadd Al-Zari' Ah. Tawazun: *Journal of Sharia Economic Law. Volume 3 Nomor 2* Hal. 207

III. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris. Diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari hasil wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian dilakukan dengan mengkaji peristiwa yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku serta referensi yang terkait dengan pembahasan penelitian yaitu praktik jual beli motor tanpa dokumen. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip⁸.

Instrumen pengumpulan data yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatan pengumpulan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah⁹. Instrumen sebagai alat pengumpulan data harus betul-betul dirancang dan dibuat sedemikian rupa sehingga menghasilkan data empirik sebagaimana adanya. Instrumen yang digunakan ketika wawancara yaitu kertas, polpen, alat perekam (data menggunakan HP untuk merekam) untuk mencatat dan merekam keterangan responden di Polresta Banyumas¹⁰.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer, yang merupakan sumber data yang langsung memberikan sumber data dari pengumpul data. Data dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber atau obyek penelitian. Peneliti menggunakan hasil wawancara yang didapatkan dari informan sebagai topik penelitian sebagai data primer¹¹. Jadi kesimpulannya adalah data primer yang digunakan peneliti adalah hasil wawancara di Polresta Banyumas dan penjual sepeda motor. Selain itu juga dilengkapi dengan observasi dan eksplorasi *marketplace* facebook data yang diperoleh di analisis dengan metode deskriptif analitis.

IV. Hasil dan Pembahasan

1. Penegakan Hukum terhadap Jual Beli Sepeda Motor Tanpa Dokumen Melalui Media Sosial di Wilayah Polresta Banyumas

Peraturan Presiden RI No. 5 Tahun 2015 lebih tepatnya dalam Pasal 1 angka 9 menyebutkan bahwa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor merupakan sertifikat atau bukti administrasi kepemilikan terhadap kendaraan yang diterbitkan oleh Polri yang berlaku sampai kendaraan tidak dipindahtangankan. Sehingga segala bentuk jual beli dengan objek Kendaraan bermotor wajib disertai adanya kelengkapan STNK dan BPKB. Adapun terhadap pembeli Kendaraan Bermotor tanpa STNK dan BPKB dianggap telah mengetahui aturan terkait sesuai dengan teori Fiksi hukum, yaitu asas yang menganggap semua orang tahu hukum (*presumptio iures de iure*).

Hal ini disampaikan juga oleh Polresta Banyumas, bahwa setiap orang dilarang melakukan jual beli Kendaraan Bermotor tanpa dokumen. Pembeli diberikan kewajiban untuk meneliti setiap objek jual beli, dalam hal ini pembeli wajib menaruh kecurigaan terhadap penjual Kendaraan Bermotor tanpa adanya dokumen, dan jika kesepakatan telah tercapai maka baik penjual dan pembeli telah melakukan pelanggaran hukum.¹²

Hal ini diatur dalam pasal 480 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) yang menyatakan bahwa: "*Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus ribu rupiah melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, yang diantaranya adalah menjual dan membeli, terhadap barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana, dikategorikan sebagai kejahatan penadahan.*"

⁸ Achmad Yulianto dan Mukti Fajar ND. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar Hal. 77

⁹ Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013, Hal. 101

¹⁰ Nurul Zuriah, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Jakarta: Bumi Aksara, 2006, Hal. 168 11 Sugiyono.

¹¹ Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: CV Alfabeta

¹² Wawancara dengan Bapak AGP Slamet Husein, S.H.

Pasal tersebut dapat menjerat penjual maupun pembeli karena dianggap bersama-sama mengetahui adanya perbuatan pidana namun tetap melakukan perbuatan tersebut. Polresta Banyumas juga menyampaikan bahwa jual beli Kendaraan Bermotor tanpa adanya dokumen, erat kaitnya dengan asal-usul perolehan Kendaraan Bermotor tersebut. Adanya kemungkinan bahwa objek jual beli berasal dari tindak kejahatan, seperti pencurian dan penipuan.

Teori penegakan hukum menyatakan bahwa Penegakan hukum merupakan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana¹³. Maka dengan demikian, Polresta Banyumas selaku penegak hukum memiliki tugas dan kewajiban untuk melaksanakan penegakan hukum tersebut.

Sesuai dengan teori penegakan hukum, aparat kepolisian berwenang melakukan serangkaian penegakan hukum. Berdasarkan Pasal 481 KUHP, menyebutkan bahwa segala bentuk perolehan objek yang nantinya diperjualbelikan merupakan hasil kejahatan maka dapat dipidanakan. Adapun isi pasal 481 KUHP adalah sebagai berikut: "*Barangsiapa yang membuat kebiasaan dengan sengaja membeli, menukarkan menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan benda, yang diperoleh karena kejahatan, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.*"

Pasal 481 KUHP di atas relevan dengan apa yang disampaikan oleh Polresta Banyumas, bahwa masyarakat harus menghindari praktik jual beli Kendaraan Bermotor tanpa dokumen karena ada indikasi perolehan objek jual beli yang melanggar hukum. Kasus jual beli kendaraan bermotor tanpa dokumen, bisa diduga bahwa kendaraan tersebut merupakan kendaraan hasil curian. Tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP yang merumuskan, "*Barangsiapa mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secaramelawan hukum, diancamkarena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah*"¹⁴.

Adapun terhadap jual beli Kendaraan Bermotor tanpa dokumen yang dilakukan lewat media sosial dapat dikategorikan sebagai *Cyber Crime*. Hal ini disampaikan oleh Polresta Banyumas, bahwa siapa saja yang menggunakan media elektronik untuk melakukan tindak pidana maka dapat dijerat dengan UU ITE¹⁵. Jerat UU ITE bagi penyalahgunaan fungsi media sosial dimaksudkan untuk meminimalisir peluang pelanggaran hukum lebih khususnya tindak pidana. Dengan berkembangnya transaksi dengan alat bukti yang sebelumnya hanya berupa bukti fisik (struk/bon/kwitansi, dan lain-lain), kini berubah dan disesuaikan dengan alat bukti elektronik. Hal ini sesuai penjelasan pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 11/2008, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 /2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE, yang menyatakan bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetaknya merupakan alat bukti sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Pembuktian dengan bukti elektronik belum diatur secara tegas dalam KUHP akan, tetapi berkaitan dengan legalitas alat bukti elektronik dalam sistem peradilan pidana dianggap sah berdasarkan UU ITE di atas.¹⁶

Penegakan hukum terhadap jual beli sepeda motor tanpa dokumen melalui media sosial di wilayah Polresta Banyumas, dilakukan melalui upaya pencegahan dan upaya penanggulangan¹⁷. Upaya pencegahan dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat baik secara langsung maupun dengan media sosial. Upaya pencegahan secara langsung dilakukan dengan turun ke masyarakat dan berdialog, sedangkan upaya pencegahan dengan media sosial disajikan dengan konten informatif. Konten informatif yang dimaksudkan bisa berupa pamflet atau spanduk elektronik yang dibagikan melalui akun *Facebook* maupun *Instagram Official* Polresta Banyumas¹⁸.

¹³Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal 58

¹⁴Suharsoyo, Agus, 2015, Karakter Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Tipologi Kejahatan Pencurian Di Wilayah Sukoharjo, *jurnal Jurisprudence*, Vol. 5 No.1 Maret 2015. Hal 47

¹⁵Wawancara dengan Bapak AGP Slamet Husein, S.H.

¹⁶Insan Pribadi. 2018. Legalitas Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Lex Renaissance Volume 3 Nomor 1*. Hal. 17

¹⁷Wawancara dengan Bapak AGP Slamet Husein, S.H.

¹⁸Wawancara dengan Bapak AGP Slamet Husein, S.H.

Polresta Banyumas menyampaikan, pihak kepolisian secara aktif menginformasikan tentang tata cara jual beli Kendaraan Bermotor yang disertai dengan dokumen STNK dan BPKB. Kontribusi aktif ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang tidak pidana jual beli Kendaraan Bermotor tanpa dokumen yang disinyalir sebagai tindakan penadahan. Selain adanya upaya pencegahan, Polresta Banyumas juga melakukan tindakan penanggulangan dengan melakukan proses peradilan bagi siapa saja yang melakukan tindak pidana jual beli Kendaraan Bermotor tanpa dokumen ini¹⁹.

Aparat kepolisian sebagai instansi pelaksana hukum memiliki kewajiban untuk menekan angka kriminalitas dan kegiatan ilegal yang melanggar ketentuan. Seperti yang terkandung dalam teori sistem hukum di mana Polisi menjadi bagian yang menjalankan kesatuan hukum yang terdiri dari tiga unsur yakni struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum. Secara sederhana, struktur hukum ini berkaitan dengan lembaga-lembaga atau institusi-institusi pelaksanaan hukum sebagai aparat penegak hukum²⁰.

2. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum pada Praktek Jual Beli Sepeda Motor Tanpa Dokumen Melalui Media Sosial di Wilayah Polresta Banyumas

Faktor penegakan hukum di Indonesia cukup beragam, salah satunya yaitu faktor sistem hukum yang diterapkan. Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (struktur of law), substansi hukum (substance of the law) dan budaya hukum (legal culture).

Umumnya ketika ingin mengetahui sejauh mana efektifitas hukum tersebut untuk ditaati atau tidak yaitu faktor yang mempengaruhi efektifitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran dari para penegak hukum baik dalam menjalankan tugas dan menjalankan isi dari Undang-Undang tersebut²¹.

Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, dalam hal ini Polisi dan jajarannya. Kemudian, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (living law) yang dianut dalam suatu masyarakat, yang dimaksud dengan substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum, dalam hal ini maka substansi system hukum jual beli kendaraan bermotor tanpa dokumen terdiri atas KUHP, Undang-undang terkait dan norma yang ada di tengah masyarakat Banyumas.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur yang dibuat jika dijalankan tanpa adanya budaya hukum masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif. Hal ini menjelaskan bahwa elemen dalam system hukum saling berkesinambungan, sehingga tak hanya aparat penegak hukum dan produk hukum saja yang harus ditegakkan, melainkan dukungan masyarakat dalam menjalankan budaya hukum. Kewajiban masyarakat dalam melaksanakan budaya hukum atau menaati peraturan dikenal dengan teori fiksi hukum, bahwa semua orang dianggap tahu dan wajib tunduk terhadap hukum positif Indonesia.

Dengan demikian, pelaksanaan upaya penegakan hukum pada praktek jual beli sepeda motor tanpa dokumen melalui media sosial di wilayah Polresta Banyumas, tidak bisa terlaksana tanpa stakeholder dan sistem hukum. Tak terkecuali, pelaku jual beli motor yang kini sudah aktif dalam jejaring *online*. Penjual motor harus tegas dan mengetahui peraturan tentang jual beli motor tanpa dokumen, dan begitupun dengan calon pembeli yang harus peka terhadap asal-usul kendaraan yang hendak dibeli.

Berbagai kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum ini selalu muncul sebagai bentuk dinamika sosial. Salah satu kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum praktek jual beli sepeda motor tanpa dokumen melalui media sosial di wilayah Polresta Banyumas, yaitu sulitnya melacak indikasi jual beli Kendaraan Bermotor tanpa adanya dokumen. Pihak kepolisian memiliki

¹⁹ Wawancara dengan Bapak AGP Slamet Husein, S.H.

²⁰ Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System, A Social Science Perspective*. Russel Sage Foundation, New York.

²¹ Achmad Ali, 2010. *Menguak Teori Hukum Dan Teori Keadilan*, Jakarta. Kencana. Hal 375.

keterbatasan sumber daya dalam melakukan *tracking* terhadap tindak pidana melalui media sosial dan diberberapa kasus, aparat membutuhkan waktu sedikit lama untuk menganalisis akun media sosial yang mencurigakan.

Praktek jual beli sepeda motor tanpa dokumen melalui media sosial di wilayah Polresta Banyumas, terus terjadi karena masih rendahnya pendapatan ekonomi masyarakat sehingga mendorong minat membeli Kendaraan Bermotor tanpa dokumen agar mendapatkan harga beli yang lebih murah. Hal ini juga disampaikan oleh Sugino²² (bukan nama sebenarnya), selaku masyarakat yang sering mendapati adanya penjual Kendaraan Bermotor tanpa dokumen, menurutnya di lingkungan masyarakat masih banyak terjadi praktik jual beli Kendaraan Bermotor tanpa dokumen, baik melalui makelar, iklan media sosial, ataupun jual beli antar teman.

Sugino juga menegaskan bahwa dirinya memahami akibat hukum dari jual beli Kendaraan Bermotor tanpa dokumen, sehingga sekalipun ditawarkan dengan harga murah Sugino tetap menolak untuk membeli Kendaraan Bermotor tanpa dokumen. Namun demikian, menurutnya penjual Kendaraan Bermotor tanpa dokumen masih sering muncul dan menawarkan Kendaraan Bermotor tanpa dokumen tersebut. Penjual Kendaraan Bermotor tanpa dokumen rupanya telah memiliki pasarnya sendiri. Hal inipun dibenarkan oleh masyarakat sekitar di Banyumas yang mengatakan bahwa praktik jual beli Kendaraan Bermotor tanpa dokumen masih marak terjadi seiring adanya permintaan dan tawaran dari pangsa pasar.

V. Penutup

1. Kesimpulan

Polresta Banyumas telah menangani beberapa perkara jual beli sepeda motor tanpa dokumen, selain dapat diancam pasal 480 dan 481 KUHP pelaku jual beli sepeda motor tanpa juga dapat dikenakan pasal UU ITE yang mengatur tentang penyertaan bukti elektronik, yaitu dalam pasal Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 11/2008, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 /2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE, yang menyatakan bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetaknya merupakan alat bukti sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Pelaksanaan upaya penegakan hukum pada praktek jual beli sepeda motor tanpa dokumen melalui media sosial di wilayah Polresta Banyumas, tidak berjalan dengan mulus. Berbagai kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum ini selalu muncul sebagai bentuk dinamika sosial. Salah satu kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum praktek jual beli sepeda motor tanpa dokumen melalui media sosial di wilayah Polresta Banyumas, yaitu sulitnya melacak indikasi jual beli Kendaraan Bermotor tanpa adanya dokumen. Pihak kepolisian memiliki keterbatasan sumber daya dalam melakukan *tracking* terhadap tindak pidana melalui media sosial dan diberberapa kasus, aparat membutuhkan waktu sedikit lama untuk menganalisis akun media sosial yang mencurigakan.

2. Saran

Maraknya praktik jual beli Kendaraan Bermotor tanpa dokumen, pihak kepolisian harus meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat Banyumas secara aktif sehingga terbentuk kesadaran hukum tentang bahaya menjual dan membeli Kendaraan Bermotor tanpa dokumen. Saran untuk masyarakat, bahwa kita harus belajar dan taat kepada aturan untuk tidak melakukan jual beli ilegal terutama jual beli Kendaraan Bermotor tanpa dokumen.

²² Hasil wawancara bersama Sugiono, penjual sepeda motor legal

Daftar Pustaka

- Achmad Ali . *Menguak Teori Hukum Dan Teori Keadilan*. Jakarta.Kencana. 2010.
- Achmad Yulianto dan Mukti Fajar ND. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar 2015.
- Bernard L. Tanya dkk, *Teori Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013
- Harun, Nasroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gema Media Pratama. 2007.
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* Jakarta: Fokus Media, 2009.
- Lawrence M. Friedman, *The Legal Sytem, Asocial Secience Persepective*. Russel Sage Foundation, New York.1975.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta , Jakarta, 2008.
- Ni'matul, Huda. *Hukum Tata Negara*. Jakarta. Edisi Revisi: Rajawali Press. 2015.
- Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta : Bumi Aksara, 2006.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 1993.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2013.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta , Jakarta, 2008.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: CV Alfabeta. 2018.
- Elvi Zahara Lubis. 2017. *Faktor Penyebab dan Sanksi Pidana Penipuan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Secara Melawan Hukum*. JPPUMA : Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA. Hal 48
- Evin Dwi Nugroho. Pujiyono. 2022. *Sistem Peradilan Pidana dan Jaminan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka Tindak Pidana*. Volume 8 Nomor 1. Hal. 25-47
- Insan Pribadi. 2018. *LegalitasAlatBuktiElektronikDalamSistemPeradilanPidana*. *Lex Renaissance Volume 3 Nomor 1*. Hal. 17
- Lesmana, G. N. A., 2012. *Analisis Pengaruh Media Sosial Twitter Terhadap Pembentukan Brand Attachment (Studi: PT XL AXIATA)*, Depok: Universitas Indonesia. Hal 23-24
- Muhammad IkhsanLubis. 2018. *Online Buying And Selling Transactions Under International Private Law*. *Journal Of Private And Commercial Law Volume 2 No. 1* Hal 18
- Muhammad Kamran.Maskun. 2021. *PenipuanDalamJualBeli Online: PerspektifHukumTelematika*. *Balobe Law Journal Volume 1 Nomor 1*Hal. 41 - 56
- NaharaEriyanti,AyuSarami. 2020. *LegalitasTransaksiJualBeliSepeda Motor Tanpa Bukti Kepemilikan dalam Perspektif Sadd Al-Zari'Ah*. Tawazun: *Journal of Sharia Economic Law. Volume 3 Nomor 2* Hal. 207
- Suharsoyo,Agus, 2015, *Karakter Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Tipologi Kejahatan Pencurian Di Wilayah Sukoharjo*, *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 5 No. 1 Maret 2015. Hal. 47
- Taufiqurrohman. 2015. *"Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Main Hakim Sendiri oleh Massa pada Pelaku Pencurian Sepeda Motor."* *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Pembaharuan Hukum Islam*. Hal 4-5
- Vivi Ariyanti. 2019. *Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. *Jurnal Yuridis Volume 6 Nomor 2*. Hal 33-54
- Pasal 68 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas
- Pasal 480 KUHP Tentang Kejahatan Penadahan.

Pasal 1 angka 9 Peraturan Presiden RI No. 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Ilmu Pengetahuan Teknologi

<https://www.dqlab.id/data-analisis-pahami-2-metode-analisis-data>.

Hasil wawancara bersama Bapak Sugiono, penjual sepeda motor legal.

Hasil Wawancara bersama Bapak AGP SlametHusein, S.H.